



---

## **RELEVANSI PANDANGAN USTAZ ABDUL SOMAD TENTANG HUKUM UMRAH SEBELUM HAJI DALAM PENGUATAN LITERASI FIKIH PADA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**Alihan Satra<sup>1</sup>, Ahaduzzaman<sup>2</sup>, Dita Marchela<sup>3</sup>, Reno Andriadi<sup>4</sup>,  
Nur Salamatul Khasanah<sup>5</sup>, Rani Rahmadani<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pandangan Ustaz Abdul Somad mengenai hukum umrah sebelum haji dalam penguatan literasi fikih pada Pendidikan Agama Islam. Literasi fikih dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan memahami dalil, membangun argumentasi hukum, dan bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat dalam Islam. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap ceramah, buku, dan sumber-sumber ilmiah yang berkaitan dengan fikih haji dan umrah. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ustaz Abdul Somad berpendapat bahwa umrah sebelum haji diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pandangan tersebut didasarkan pada dalil Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, pemahaman ini dapat menjadi sarana penguatan literasi fikih peserta didik melalui pembelajaran berbasis dalil, argumentasi ilmiah, dan sikap toleran terhadap perbedaan pendapat. Dengan demikian, pemikiran Ustaz Abdul Somad memiliki relevansi dalam meningkatkan pemahaman fikih yang komprehensif serta mendukung tujuan pendidikan Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Umrah, Haji, Ustaz Abdul Somad, Literasi Fikih.

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the relevance of Ustaz Abdul Somad's views on the law of performing Umrah before Hajj in strengthening fiqh literacy in Islamic Religious Education. Fiqh literacy in this study is defined as the ability to understand religious evidence (dalil), construct legal argumentation, and maintain a tolerant attitude toward differences of opinion. The research uses the library research method with a descriptive-analytical approach through the study of lectures, books, and scientific sources related to the jurisprudence of Hajj and Umrah. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. The results show that Ustaz Abdul Somad believes that performing Umrah before Hajj is permissible and does not contradict Islamic law as long as established conditions are met. That view is based on the*

---

### **Informasi Artikel**

Diterima: 09-06-2026

Direvisi: 18-06-2026

Diterima: 23-06-2026

Publikasi: 23-06-2026

---

Copyright © 2026.

Pendidikan dan Agama Islam

Email:

purpendijournal@gmail.com

Print ISSN: XXX-XXX

Online ISSN: XXX-XXX

---

*Qur'an, hadith, and scholarly opinions. In the context of Islamic Religious Education, this understanding can strengthen students' fiqh literacy through evidence-based learning, scientific argumentation, and tolerance toward differing opinions. Thus, Ustaz Abdul Somad's thoughts are relevant in enhancing comprehensive fiqh understanding and supporting Islamic education goals.*

**Keywords:** *Umrah Law, Hajj, Ustaz Abdul Somad, Fiqh Literacy.*

---

**Corresponding Author:**

Alihan Satra

Program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. KM. 3.5, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan 30126.

[alihansatra\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:alihansatra_uin@radenfatah.ac.id)

---

## PENDAHULUAN

Ibadah haji dan umrah merupakan bagian penting dalam syariat Islam yang berkaitan dengan kunjungan ke Baitullah di Makkah. Ibadah haji ialah ibadah yang masuk ke dalam rukun islam kelima. Ibadah haji wajib untuk dilaksanakan bagi siapa saja umat muslim yang telah mampu untuk melaksanakannya baik secara fisik, mental, dan finansial. Ibadah haji sendiri hanya bisa dilangsungkan di satu waktu yakni pada bulan Dzulhijah (Wulandari dkk, 2023). Sedangkan umrah menurut mayoritas ulama hukumnya wajib atau sunnah muakkadah tergantung perbedaan pendapat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa ibadah umrah hukumnya sunnah dan dianjurkan untuk dilaksanakan sekali seumur hidup. Sementara itu, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ibadah umrah wajib dilaksanakan satu kali bagi setiap Muslim yang mampu (Natasya dkk, 2026).

Masa tunggu pelaksanaan haji reguler di Indonesia, pemerintah telah menetapkan formula baru yaitu pembagian kuota haji 2026 yang membuat masa tunggu calon jamaah haji di seluruh Indonesia menjadi sama, yakni sekitar 26 tahun (Mahkamah Konstitusi RI, 2026). Masa tunggu tersebut terbilang lama, sehingga mengakibatkan banyak jamaah yang gagal dalam melaksanakan haji hal ini terjadi dikarenakan banyak faktor seperti meninggal dunia, dan juga sakit dikarenakan sudah menua. Padahal pada masa menunggu tersebut jamaah dalam keadaan sehat jasmani dan berkecukupa secara financial dan sangat siap dalam melaksanakan ibadah haji (Nandavita & Islahuddin, 2021).

Hal tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang telah memiliki kemampuan finansial dan kerinduan besar untuk beribadah ke Baitullah, serta tidak sedikit yang merasa khawatir usia mereka tidak sampai atau kondisi kesehatan menurun sebelum tiba giliran berhaji. Oleh sebab itu, banyak masyarakat Indonesia memiliki keinginan melaksanakan umrah terlebih dahulu sebagai alternatif untuk memenuhi kerinduan spiritual, beribadah di Tanah Suci, serta

mempersiapkan diri secara mental dan keagamaan sambil menunggu kesempatan menunaikan ibadah haji.

Fenomena ini menimbulkan keraguan keinginan melaksanakan ibadah umrah akan tetapi belum haji. Kemudian muncul pertanyaan di kalangan masyarakat, yaitu apakah boleh seseorang berumrah sebelum berhaji? Pertanyaan ini sering dijawab oleh para ulama melalui ceramah keagamaan, salah satunya "Ustaz Abdul Somad". Dalam video ceramah berjudul "*Ustadz Abdul Somad Lc. MA Menjawab Pertanyaan Haji atau Umroh Dulu*" yang diunggah di YouTube pada 27 Oktober 2017, beliau menjelaskan bahwa umrah sebelum haji diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema yang berkaitan dengan artikel ini. Terkait hukum haji dan umrah Nufus (2025) menganalisis kedudukan miqat dan ihram dalam pelaksanaan haji dan umrah berdasarkan fikih empat mazhab, namun tidak membahas secara khusus hukum umrah sebelum haji maupun relevansinya dalam pembelajaran PAI. Wulandari dkk (2023) juga mengkaji paradigma ibadah haji dan umrah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, namun tidak menyentuh aspek literasi fikih peserta didik. Terkait dakwah Ustaz Abdul Somad, Hasanah & Usman (2020) mengkaji Karakter Retorika Dakwah Ustaz Abdus Somad (Studi Kajian Pragmatik), Ramdhan & As' ad (2022) juga menganalisis metode dakwah beliau di kanal YouTube, namun keduanya tidak mengkaji substansi hukum fikih yang disampaikan maupun implikasinya dalam pendidikan. Terkait literasi fikih, Fatimah dkk. (2020) menganalisis penerapan literasi pada silabus dan RPP mata pelajaran Fikih, namun tidak mengaitkannya dengan pandangan tokoh dakwah kontemporer. Dari kajian tersebut, terdapat kesenjangan (*research gap*) yaitu belum adanya penelitian yang secara khusus menganalisis pandangan Ustaz Abdul Somad tentang hukum umrah sebelum haji dan relevansinya terhadap penguatan literasi fikih dalam Pendidikan Agama Islam. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pandangan tokoh dakwah kontemporer dengan pengembangan literasi fikih sebagai bagian dari tujuan pembelajaran PAI. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Artikel ini akan mengkaji lebih dalam pandangan tersebut berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai hukum umrah sebelum haji.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ceramah Ustaz Abdul Somad yang berjudul "*Ustadz Abdul Somad Lc. MA Menjawab Pertanyaan Haji atau Umroh Dulu*", yang diunggah melalui platform YouTube pada 27 Oktober 2017. Adapun data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, jurnal ilmiah, serta literatur keislaman yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menelaah dan mengidentifikasi tema ceramah, mengkaji dalil-dalil yang digunakan, membandingkan pendapat ulama dari berbagai mazhab, kemudian menganalisis relevansi pandangan Ustaz Abdul Somad terhadap penguatan literasi fikih dalam Pendidikan Agama Islam. Langkah-langkah tersebut merujuk pada

pendekatan analisis konten dalam penelitian kepustakaan keislaman (Fatimah et al., 2020).

## HASIL

### Hukum Haji dan Umrah

Definisi haji berdasarkan bahasa adalah berniat untuk setiap hal yang dimuliakan. Adapun berdasarkan istilah, terdapat definisi ibadah haji menurut Muhammad Baqir al-Hasby, yaitu kata haji berasal dari kata Arab *hajj*, yang berarti berkunjung ke suatu tempat suci. Adapun menurut Sayyid Sabiq, haji merupakan pergi ke Mekkah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan wukuf untuk menyempurnakan perintah dari Allah SWT (Wulandari, Azizi, & Hidayat, 2023). Ibadah haji dibedakan menjadi tiga, yaitu Haji *Tamattu'* (umrah dulu baru haji), Haji *Ifrad* (haji dulu baru umrah), dan Haji *Qiran* (haji dan umrah sekaligus). Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan bagi umatnya dalam melaksanakan ibadah sesuai kondisi masing-masing, dengan tujuan yang sama yaitu meraih haji mabrur. Umrah secara etimologi berarti "berkunjung", sedangkan secara terminologi syar'i adalah berkunjung ke Baitullah untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan thawaf dan sa'i lalu diakhiri dengan mencukur rambut atau sekadar memendekkannya (*tahallul*). Ibadah umrah dibedakan menjadi dua, yakni ibadah umrah yang dilaksanakan sewaktu-waktu dan ibadah umrah yang dilaksanakan bersama ibadah haji. Oleh sebab itu, jika ibadah umrah dilaksanakan bersama ibadah haji maka harus dilakukan di bulan haji juga (Johari, 2019)

Dasar hukum ibadah haji adalah wajib, sebagaimana terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana" (Kementerian Agama RI, 2014).

Para ulama bersepakat bahwa kemampuan (*istita'ah*) mencakup kesehatan badan, ketersediaan kendaraan, keamanan perjalanan, dan bekal yang cukup (Musa & Man, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa haji merupakan ibadah wajib yang tetap memperhatikan prinsip kemudahan Islam tidak memberatkan, melainkan menyesuaikan dengan kondisi individu.

Terkait hukum umrah, para ulama berbeda pendapat. Dalil utama yang digunakan adalah QS. Al-Baqarah ayat 196:

وَأَتْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: "Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah" (Kementerian Agama RI, 2014).

Dan hadis:

الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ الْحَجِّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: "Umrah hukumnya wajib, seperti wajibnya haji, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana." (HR. Anas bin Malik)

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu, berdasarkan perintah dalam ayat dan hadis tersebut. Sementara itu, Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa umrah hukumnya sunnah muakkadah, yakni sangat dianjurkan namun tidak sampai derajat wajib (Asy'ari & Sumardi Efendi, 2026). Perbedaan pendapat ini menunjukkan keluasan pandangan dalam hukum Islam dan menjadi contoh nyata ikhtilaf ulama yang perlu dipahami secara bijak, termasuk dalam konteks pembelajaran fikih di sekolah.

### **Dalil Diboolehkannya Umrah Sebelum Haji**

Adanya sahabat Rasulullah Saw. yaitu Ikrimah bin Khalid yang bertanya Ibnu Umar (sahabat yang lainnya) perihal status kebolehan umrah sebelum ibadah haji.

أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ . قَالَ عِكْرِمَةُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ

Artinya: *Bahwa Ikrimah bin Khalid bertanya kepada Ibnu Umar RA tentang melaksanakan umrah sebelum haji. Maka Ibnu Umar menjawab, "Tidaklah mengapa." Ikrimah berkata, berkata Ibnu Umar RA, "Nabi Saw. melaksanakan umrah sebelum haji." (HR Bukhari no 1651)*

Berdasarkan hadits tersebut, maka boleh melaksanakan ibadah umrah sebelum haji, bahkan Rasulullah Saw. sendiri melaksanakan umrah sebelum melaksanakan ibadah haji. Namun hal yang perlu diingat adalah walau telah melaksanakan umrah, itu tidak berarti menggugurkan kewajiban haji. Orang yang sudah melaksanakan umrah namun belum haji, tetap wajib baginya melaksanakan haji (MUI Digital, 2026).

Meskipun terdapat hadis sahih riwayat Bukhari yang menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. pernah melaksanakan umrah sebelum haji dan mayoritas ulama membolehkannya, sebagian masyarakat masih menganggap umrah sebelum haji tidak boleh karena memahami bahwa haji sebagai rukun Islam kelima yang wajib harus didahulukan daripada umrah yang oleh sebagian ulama dipandang sunnah atau memiliki tingkat kewajiban yang berbeda. Pandangan ini lebih didasarkan pada pertimbangan prioritas ibadah dan tradisi keagamaan daripada adanya dalil yang melarang secara tegas.

Dalam perspektif mazhab fikih, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa umrah sebelum haji hukumnya boleh dan sah, dengan dasar hadis Nabi Saw. serta tidak adanya syarat bahwa seseorang harus berhaji terlebih dahulu sebelum berumrah. Adapun di kalangan ulama kontemporer, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan mengenai kebolehan hukumnya, namun terdapat perbedaan penekanan dalam aspek prioritas; sebagian ulama menegaskan kebolehan umrah sebelum haji secara mutlak, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa bagi seseorang yang telah memenuhi syarat wajib haji, lebih utama mendahulukan haji daripada umrah agar kewajiban syariat tidak tertunda. Oleh karena itu, perdebatan yang muncul sebenarnya bukan mengenai sah atau tidaknya umrah sebelum haji, melainkan mengenai prioritas pelaksanaan antara ibadah yang wajib dan ibadah yang hukumnya lebih ringan,

sehingga secara hukum syariat umrah sebelum haji tetap diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

### **Isi Ceramah Uztad Abdul Somad**

Dalam video ceramah berjudul "*Ustadz Abdul Somad Lc. MA Menjawab Pertanyaan Haji atau Umroh Dulu*" yang diunggah di YouTube pada 27 Oktober 2017, Ustaz Abdul Somad menegaskan bahwa umrah sebelum haji hukumnya diperbolehkan (Tanya Ustad Abdul Somad, 2017). Beliau mendasarkan pandangan tersebut pada perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan umrah beberapa kali sebelum menunaikan ibadah haji. Nabi Muhammad Saw. baru melaksanakan haji untuk pertama dan satu-satunya kali pada tahun ke-10 Hijriyah yang dikenal sebagai Haji Wada', sementara sebelumnya beliau telah melaksanakan umrah (Kasim, 2018).

Pandangan ini sejalan dengan riwayat yang tercatat dalam hadis sahih. Ketika Ikrimah bin Khalid bertanya kepada sahabat Ibnu Umar tentang hukum umrah sebelum haji, Ibnu Umar menjawab bahwa tidak ada masalah bagi siapa pun untuk berumrah sebelum haji, karena Nabi Muhammad Saw. sendiri telah berumrah sebelum menunaikan haji (HR. Bukhari). Pertanyaan serupa juga pernah disampaikan kepada Imam Said bin al-Musayyib, dan beliau memberikan jawaban yang sama (NU Onlinne, 2022). Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, Imam Ibnu Abdil Barr menegaskan bahwa kebolehan umrah sebelum haji merupakan perkara yang telah disepakati oleh para ulama tanpa ada perbedaan pendapat (NU Onlinne, 2022).

Keresahan sebagian masyarakat yang mempertanyakan kebolehan umrah sebelum haji umumnya muncul dari dua hal. Pertama, pemahaman yang kurang tepat bahwa haji sebagai rukun Islam kelima harus diprioritaskan sebelum ibadah lainnya. Kedua, anggapan bahwa mendahulukan ibadah sunnah sebelum ibadah wajib adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Padahal dalam fikih Islam, tidak ada ketentuan yang melarang seseorang melaksanakan ibadah sunnah sebelum menunaikan ibadah wajib selama ibadah wajib tersebut belum tiba waktunya atau masih dalam proses diusahakan. Haji dan umrah merupakan dua ibadah yang berbeda dari segi hukum, waktu, dan pelaksanaannya (Nufus, 2025). Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa seseorang boleh melaksanakan umrah terlebih dahulu meskipun belum menunaikan ibadah haji. Namun demikian, pelaksanaan umrah tidak menggugurkan kewajiban haji bagi muslim yang telah memenuhi syarat istitha'ah atau kemampuan (MUI Digital, 2026). Jadi, Seseorang yang sedang menunggu antrian haji selama puluhan tahun tetap dalam kondisi berusaha menunaikan kewajibannya, sehingga melaksanakan umrah dalam masa tunggu tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai mendahulukan sunnah atas wajib.

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa umrah tidak menggugurkan kewajiban haji, haji tetap wajib meskipun seseorang sudah berumrah berkali-kali, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa umrah tidak mencukupi kewajiban haji berdasarkan ijma' ulama (NU Onlinne, 2022). Dengan demikian, pandangan Ustadz Abdul Somad tidak hanya didukung oleh sunnah Nabi Saw. dan kesepakatan para ulama fikih, tetapi juga sangat relevan dengan kondisi masyarakat

Indonesia yang menghadapi masa tunggu haji yang panjang. Pandangan ini memberikan ketenangan spiritual bagi mereka yang ingin beribadah ke Tanah Suci tanpa harus menunggu giliran haji yang bisa mencapai puluhan tahun (Nandavita & Islahuddin, 2021).

## **PEMBAHASAN**

### **Implikasi Pandangan UAS terhadap Penguatan Literasi Fikih dalam PAI**

Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman keagamaan peserta didik yang komprehensif dan moderat (Rahmawati, 2023). Pandangan Ustaz Abdul Somad (UAS) yang membolehkan pelaksanaan umrah sebelum haji memiliki relevansi yang kuat dalam penguatan literasi fikih pada Pendidikan Agama Islam (PAI), terutama dalam aspek literasi dalil. Dalam menjelaskan hukum tersebut, UAS merujuk kepada QS. Ali Imran ayat 97 tentang kewajiban haji bagi yang mampu, QS. Al-Baqarah ayat 196 yang memerintahkan penyempurnaan ibadah haji dan umrah, serta hadis riwayat Al-Bukhari mengenai jawaban Abdullah bin Umar kepada Ikrimah bin Khalid bahwa tidak mengapa seseorang melaksanakan umrah sebelum haji. Penggunaan sumber hukum yang jelas menunjukkan bahwa suatu hukum fikih tidak dibangun atas asumsi atau tradisi semata, melainkan berdasarkan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Literasi fikih menjadi sangat penting dalam konteks pendidikan modern karena peserta didik dihadapkan pada berbagai informasi keagamaan yang beredar melalui media digital (Anggraeni et al., 2023). Kemampuan menelaah sumber, memverifikasi informasi, dan memahami argumentasi hukum Islam menjadi bagian dari kompetensi yang harus dimiliki peserta didik agar tidak mudah menerima informasi keagamaan tanpa dasar yang jelas (Solihin, 2025). Namun, saat ini, literasi tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca dan menulis saja, akan tetapi juga melibatkan kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan informasi dari berbagai sumber dan format (Liriwati, dkk, 2024). Dalam konteks pembelajaran PAI, kajian ini dapat melatih peserta didik untuk mengenali, memahami, dan menghubungkan ayat Al-Qur'an serta hadis dengan persoalan hukum Islam, sehingga mereka tidak hanya mengetahui hasil hukum, tetapi juga memahami dasar normatif yang melandasinya.

Selain memperkuat literasi dalil, pandangan UAS juga relevan dalam mengembangkan literasi argumentasi fikih. Literasi fikih menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut karena dapat menjadikan peserta didik memahami hukum Islam secara argumentatif dan kontekstual. Kemampuan literasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat meningkatkan keterampilan analisis peserta didik terhadap persoalan keagamaan yang berkembang di masyarakat (Dinata et al., 2025). Hal ini mengajarkan peserta didik bahwa hukum Islam lahir melalui proses ijtihad dan istinbath yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber syariat. Secara kritis, pembelajaran seperti ini mampu membangun kemampuan berpikir analitis peserta didik dalam menilai suatu pendapat keagamaan, sehingga mereka tidak mudah menerima informasi secara tekstual tanpa memahami argumentasi yang mendasarinya. Model penyampaian seperti ini dapat

dijadikan contoh dalam pembelajaran PAI karena mendorong peserta didik untuk memahami hukum Islam berdasarkan dalil, bukan sekadar mengikuti pendapat tanpa mengetahui landasannya (Jannah, dkk, 2025). Dengan demikian, peserta didik dapat memahami bahwa perbedaan hukum dalam fikih sering kali muncul karena perbedaan metode penafsiran dan pemahaman terhadap dalil, bukan semata-mata karena pertentangan antarulama.

Lebih jauh, pembahasan hukum umrah sebelum haji juga berkontribusi terhadap penguatan literasi toleransi fikih. Adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat mengenai urutan pelaksanaan haji dan umrah menjadi contoh nyata bahwa ikhtilaf merupakan bagian dari khazanah intelektual Islam. Melalui penjelasan UAS, peserta didik dapat memahami bahwa perbedaan pendapat yang didasarkan pada dalil dan metode ilmiah harus disikapi dengan sikap saling menghormati, bukan dengan saling menyalahkan. Peserta didik tidak hanya mengetahui suatu hukum, tetapi juga memahami alasan dan dasar hukum yang melatarbelakanginya (Asihati & Hapsari, 2023). Nilai ini sangat penting dalam pendidikan agama karena membentuk karakter moderat, terbuka, dan menghargai keberagaman pandangan keagamaan. Dalam era digital yang dipenuhi berbagai informasi dan opini keagamaan, pemahaman mengenai adab dalam menyikapi ikhtilaf menjadi bekal penting agar peserta didik mampu bersikap bijak, toleran, dan tidak mudah terjebak pada sikap fanatisme yang berlebihan. Oleh karena itu, pandangan UAS tentang hukum umrah sebelum haji tidak hanya relevan sebagai kajian fikih ibadah, tetapi juga sebagai sarana penguatan literasi dalil, argumentasi hukum, dan toleransi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Shihab, 2002; Yusuf, 2021).

Implementasi penguatan literasi fikih melalui kajian pandangan Ustaz Abdul Somad dapat dilakukan dengan berbagai strategi pembelajaran. Guru dapat menggunakan metode pemanfaatan media digital berupa video ceramah sebagai sumber belajar. Penggunaan media digital dalam pembelajaran PAI dinilai efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta didik serta memperluas akses terhadap sumber-sumber keilmuan Islam yang kredibel (Saputra & Syahputra, 2021). Dengan demikian, pandangan Ustaz Abdul Somad mengenai kebolehan umrah sebelum haji memiliki relevansi yang signifikan dalam penguatan literasi fikih pada Pendidikan Agama Islam karena dapat menjadi sarana pembelajaran yang mendorong peserta didik berpikir kritis, berbasis dalil, serta bersikap moderat dalam memahami perbedaan pandangan keagamaan.

Penulis menyarankan agar masyarakat lebih memahami hukum-hukum ibadah haji dan umrah berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, serta penjelasan para ulama yang kompeten sehingga tidak mudah terpengaruh oleh anggapan yang belum memiliki dasar yang kuat. Selain itu, lembaga pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam, diharapkan dapat memanfaatkan kajian-kajian fikih kontemporer sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan literasi fikih peserta didik. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji pandangan tokoh-tokoh Islam lainnya mengenai hukum haji dan umrah sehingga dapat memperkaya wawasan keilmuan serta memperluas pemahaman masyarakat terhadap perbedaan pendapat dalam fikih Islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, pandangan Ustaz Abdul Somad (UAS) mengenai hukum umrah sebelum haji memiliki relevansi yang kuat dalam penguatan literasi fikih umat Islam. UAS menjelaskan bahwa pelaksanaan umrah sebelum haji diperbolehkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, serta praktik para sahabat, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui hukumnya, tetapi juga memahami dasar argumentasi yang melandasinya. Penjelasan tersebut mendorong kemampuan umat dalam memahami dalil secara lebih baik, melatih cara berpikir argumentatif dalam menyikapi persoalan fikih, serta menumbuhkan sikap toleran terhadap adanya perbedaan pendapat ulama mengenai hukum umrah. Selain itu, pandangan UAS membantu masyarakat untuk mengambil keputusan hukum sederhana secara tepat berdasarkan sumber-sumber syariat yang sahih. Dengan demikian, pandangan UAS tidak hanya menjelaskan kebolehan umrah sebelum haji, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi fikih yang kritis, moderat, dan berbasis dalil di tengah masyarakat.

## SARAN

Pandangan Ustaz Abdul Somad tentang hukum umrah sebelum haji dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana edukasi untuk memperkuat literasi fikih masyarakat. Oleh karena itu, materi-materi kajian yang menjelaskan dalil, argumentasi hukum, dan perbedaan pendapat ulama perlu terus disebarluaskan melalui pendidikan, dakwah, maupun media digital agar masyarakat memiliki kemampuan memahami dalil secara benar, berpikir argumentatif, bersikap toleran terhadap perbedaan fikih, serta mampu mengambil keputusan hukum sederhana berdasarkan landasan syariat yang kuat. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengaruh pandangan tokoh-tokoh dakwah lainnya terhadap peningkatan literasi fikih masyarakat dalam berbagai persoalan ibadah dan muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., Nahdlatul, U., & Indonesia, U. (2023). (*RELIGIOUS LITERACY IN LEARNING FIQH Abstrak Edumasa: Jurnal Pendidikan Islam masyarakat yang humanis dan toleran . Menurut survei Program for International secara konteks . Dalam proses pendidikan bentuk pembelajaran agama tidak hanya pembelajaran yang.* 1(April), 44–54.
- Asihati, T., & Hapsari, R. (2023). Penerapan Literasi Numerasi pada Pelajaran Pendidikan Agama Islam ( PAI ) di Madrasah. *Progressive of Cognitive and Ability*, xx(xx), 499–504. <https://doi.org/10.56855/jpr.v1i4.753>
- Dinata, R. D., Fauzi, G., Islam, U., Imam, N., & Padang, B. (2025). *Strategi Pembelajaran PAI Berbasis Literasi dalam Meningkatkan Pemahaman Keislaman Siswa.* (April).
- Kementerian Agama RI. (2014). *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah.* Abyan.
- Rahmawati, S. (2023). *Guru, Pembelajaran, Sekolah umum.* 1(2), 86–98.
- Saputra, M. I., & Syahputra, M. C. (2021). *Penanaman Paham Literasi Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.* 12(2), 360–365.
- Solihin, N. (2025). *Urgensi Literasi Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.* 16.
- Asihati, T., & Hapsari, R. (n.d.). Penerapan Literasi Numerasi pada Pelajaran Pendidikan

- Agama Islam ( PAI ) di Madrasah Penulis Koresponden : Strategi utama Gerakan Literasi Numerasi Sekolah berupa Literasi Numerasi Lintas Kurikulum ( Numeracy Across Curriculum ). *Literasi Numerasi Lintas*. xx(xx), 499–504. <https://doi.org/10.56855/jpr.v1i4.753>
- Asy'ari, S. H. I., & Sumardi Efendi, S. H. I. (2026). *Fiqih Ibadah dalam Dimensi Hukum Islam di Era Kontemporer*. Basya Media Utama.
- Departemen Agama RI. (2012). *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Fajar Mulya.
- Dinata, R. D., Fauzi, G., Islam, U., Imam, N., & Padang, B. (2025). Strategi Pembelajaran PAI Berbasis Literasi dalam Meningkatkan Pemahaman Keislaman Siswa. April. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(2), 28-39,
- Fatimah, F., Tajuddin, M., Ilyas, M., & Majid, A. (2020). Analisis PPK, Literasi, 4c dan HOTS pada Silabus dan RPP Mata Pelajaran Fiqih. *QUALITY*, 8(1), 165–185.
- Hasanah, U., & Usman, U. (2020). Karakter Retorika Dakwah Ustaz Abdus Somad (Studi Kajian Pragmatik). *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 84–95.
- Hukum Menunaikan Ibadah Umrah sebelum Haji. (n.d.). Retrieved June 16, 2026, from <https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/hukum-menunaikan-ibadah-umrah-sebelum-haji-klcPs>
- Jannah, A. M., dkk. (2025). Strategi Pembelajaran Inkuiri: Analisis Kelebihan dan Kelemahan dalam Pendidikan. *Journal of Education and Social Culture*, 1(1), 1–7.
- Johari, A. J. (2019). Tuntunan Manasik Haji dan Umrah. *Yogyakarta: CV. Istana Agency*.
- Liriwati, F. Y., dkk. (2024). *Pendidikan Literasi*. PT.Literatus Digitus Indonesia.
- Kasim, D. (2018). Fiqh Haji (Suatu Tinjauan Historis dan Filosofis). *Al-'Adl*, 11(2), 149–169.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Rumusan Baru Pembagian Kuota Haji, Masa Tunggu Seragam 26 Tahun. Retrieved from Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia website: <https://www.mkri.id/berita/rumusan-baru-pembagian-kuota-haji-masa-tunggu-seragam-26-tahun-24465>
- MUI Digital. (2026). Umrah Terlebih Dahulu dalam Kondisi Belum Tunaikan Haji, Bolehkah? Retrieved from MUI Digital website: <https://mui.or.id/baca/mui/umrah-terlebih-dahulu-dalam-kondisi-belum-tunaikan-haji-bolehkah>
- Musa, L., & Man, S. (2022). Konsep Istita'ah dalam Ibadah Haji: Satu Analisis. *RABBANICA-Journal of Revealed Knowledge*, 3(1), 241–256.
- Nandavita, A. Y., & Islahuddin, A. N. (2021). Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji Di Kota Metro. *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 1(2), 99–112.
- Natasya, A. D., & Dkk. (2026). Ibadah Haji Dan Umrah : Pengertian, Hukum, Syarat, Rukun, Dan Manfaat Sosial Ekonomi. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 5(1), 451–460.
- Nufus, H. (2025). Kedudukan Miqat dan Ihram dalam Pelaksanaan Haji dan Umrah: Analisis Fiqih Empat Mazhab-Hayatun Nufus. *EL MAQASHID: Journal Syariah and Islamic Studies*, 1(1), 56–67.
- Rahmawati, S. (2023). Guru, Pembelajaran, Sekolah umum. 1(2), 86–98.

- 
- Ramadhan, A. N., & As' ad, M. (2022). Analisis metode dakwah Ustadz Abdul Somad di media sosial (studi kasus chanel youtube Ustadz Abdul Somad official edisi Januari-Maret 2021). *Spektra Komunika*, 1(1), 44–54.
- Saputra, M. I., & Syahputra, M. C. (2021). *Penanaman Paham Literasi Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. 12(2), 360–365.
- Solihin, N. (2025). *Urgensi Literasi Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. 16.
- Tanya Ustad Abdul Somad. (2017). *Haji Atau Umroh Dulu?* - Ustadz Abdul Somad Lc. MA. Tanya UAS. [https://youtu.be/g5Vh-fnXCO0?si=CAIeIjxC\\_hH2i2wY](https://youtu.be/g5Vh-fnXCO0?si=CAIeIjxC_hH2i2wY)
- Wulandari, S., Azizi, S. D. N., & Hidayat, R. T. (2023). Paradigma ibadah haji dan umroh ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 171–188.
- Yusuf, M. (2021). “Literasi Keagamaan dalam Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 145–158.